

Mohammad H Holle - Buku Pinjaman Online

by Han Holle

Submission date: 16-Jun-2023 02:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 2117173280

File name: PINJAMAN_ONLINE_PERSPEKTIF_MAQASHID_SYARIAH_IMAM_ASY-SYATIBI.pdf (378.41K)

Word count: 5820

Character count: 37743

PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI

Mohammad H. Holle

A. Pendahuluan

Penulisan artikel buku ini sengaja menghubungkan aktivitas peminjaman online dengan pemikiran Imam Asy-Syatibi didasarkan pada asumsi bahwa Imam adalah seorang ulama yang dapat mengkaji sesuatu untuk mengungkap kekurangan dan kemudian menawarkan jawaban. Ia memiliki kemampuan memecahkan masalah secara cermat dan tepat, dan teliti dalam belajar yang dapat menjadikan sebagai landasan. Temuannya sangat berharga, semua yang dia diskusikan adalah mulia, dan semua yang menjadi dasar argumennya bebas dari noda. Konsep Imam Asy-Syatibi paling terkenal yaitu maqashid syariah yang bertujuan menerapkan hukum (Kurniawan & Hudaf, 2021). Konsep ini semakin berkembang seiring dengan kebangkitan Islam (Arifin & Mahmudi, 2022).

Menurut (Al-Jazairy, 2014) pinjam meminjam merupakan pemberian suatu barang ke orang lain guna dimanfaatkan sesuai tujuan orang yang meminjam, dan didasarkan atas fungsi dari objek pinjaman. Dalam pinjam meminjam dikenal dengan istilah *Ariyyah* mengacu pada sesuatu yang diberikan kepada orang yang dapat menggunakannya untuk waktu yang terbatas sebelum mengembalikannya kepada pemiliknya.

Pinjam meminjam dalam Islam, jelas (Nurhadi, 2021), adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan tergantung pada persetujuan orang yang meminjamkan atau dipinjamkan, baik dalam bentuk mutlak maupun terbatas. Dalam hukum Islam, pinjam meminjam didefinisikan sebagai kontrak atau pengaturan di mana satu orang memberikan keuntungan dari objek yang diizinkan kepada orang lain tanpa imbalan, tanpa mengurangi atau mengubah item, dan item dikembalikan setelah manfaat telah diambil.

Praktik pinjaman online dalam Islam saat ini, disebutkan (Mansyur, 2020) merupakan aktivitas muamalah yang teori-teorinya menjadi *illat* guna mendukung timbulnya transaksi kontemporer seiring berkembangnya era dan juga berkembangnya kebutuhan manusia satu dengan lainnya.

Sementara itu, sejak zaman Nabi Muhammad, umat Islam telah menggunakan kontrak syariah untuk membiayai bisnis mereka. Sejak zaman Nabi Muhammad, praktek-praktek seperti mengambil aset titipan, peminjaman bagi konsumsi dan alasan komersial, dan mentransferkan uang telah populer. Dengan demikian, sejak era Nabi Muhammad Saw, kegiatan utama perbankan kontemporer, yaitu menghimpun simpanan, mengarahkan dana, dan mentransfer uang, sudah menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari hidup dan kehidupan umat muslim.

Penduduk Mekah mempercayai Rasulullah Saw untuk menerima titipan harta, maka beliau menginstruksikan sahabat Ali bin Abi Thalib ra guna mengembalikan seluruh titipan pada pemiliknya di saat terakhir sebelum Hijrah menuju Madinah. Orang yang dititipkan tidak dapat menggunakan barang titipan dalam gagasan ini.

Zubair bin Al-Awwam ra, juga sahabat Rasulullah, menolak untuk mengambil titipan properti. Dia ingin menerimanya sebagai pinjaman. Perbuatan Zubair

menimbulkan berbagai akibat, *pertama* dengan meminjam uang, ia berhak memanfaatkannya. *Kedua*, dia wajib melunasi utangnya karena merupakan pinjaman. Ibnu Abbas juga memberikan uang dari Mekah kepada saudara perempuannya Mis'ab bin Zubair, yang berkediaman di Irak (A.Karim, 2008).

Dari riwayat di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pinjam meminjam dalam Islam dibolehkan, bila dilakukan berdasarkan ketentuan ajaran hukum ekonomi Islam. Namun dengan berkembangnya era modern saat ini kegiatan pinjam meminjam pun ikut berubah, yaitu pinjam meminjam dilakukan secara online atau melalui aplikasi lewat jaringan internet tanpa bertemu secara langsung antara peminjam dan yang meminjam.

B. Apa itu Pinjaman Online?

Untuk memperoleh informasi dan layanan elektronik berbasis teknologi, perilaku atau kebiasaan masyarakat berubah di era digital. Manusia menginginkan informasi dan turunannya yang berbeda-beda, yang dipenuhi oleh telepon seluler atau smartphone. Sektor ekonomi berkembang lebih cepat, lebih efektif, dan dengan kecanggihan yang lebih besar daripada sektor lainnya. Jumlah orang yang memiliki akses ke ponsel melebihi mereka yang memiliki akses ke listrik atau air bersih. Karena sama-sama memiliki sejarah yang panjang dalam mengasosiasikan teknologi keuangan bagi industri keuangan, jasa keuangan, dan inovasi teknologi keuangan (Subagiyo, 2019).

Keberadaan smartphone merupakan salah satu contoh perkembangan fintech yang pesat, terlihat dari terciptanya teknologi bisnis keuangan yang mengubah perilaku bisnis masyarakat dalam menyelesaikan transaksi. Preferensi manusia untuk mengakses informasi dan layanan elektronik berubah di era digital. Perekonomian telah meningkat dalam efisiensi dan efektivitas.

Perusahaan e-commerce, bisnis online, transportasi online, dan bisnis teknologi keuangan lainnya mulai menggosok industri tradisional sebagai akibat dari pesatnya perubahan teknologi di Indonesia. Akibatnya, sangat penting untuk mengevaluasi evolusi teknologi keuangan. Jaringan internet yang dapat diakses secara luas bagi individu dari manapun dan kapanpun, memaksa para pelaku bisnis untuk tetap kreatif dan inovatif agar dapat berkembang. Salah satu yang berkembang saat ini adalah transaksi keuangan dengan sistem pinjaman online. Perkembangannya sangat signifikan dan menyasar masyarakat hingga para pelaku usaha.

Peer To Peer (P2P) Lending kata (Purbasari et al., 2020), adalah model baru dalam bertransaksi keuangan yang dimana fungsi dari intermediasi konvensional disederhanakan dengan menghubungkan kebutuhan pihak dan uang ekstra secara langsung (Contreras Pinochet et al., 2019) atau platform teknologi yang menghubungkan peminjam yang membutuhkan modal dengan pemberi pinjaman melalui internet. Layanan ini memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk mengalokasikan dan memperoleh modal atau dana dari dan ke hampir semua orang, dalam jumlah berapa pun, dengan cara yang hemat biaya, transparan, dan kompetitif (Fauzi, 2017) dalam kompas.com. Dikatakan (Saputra, 2019) sebagai inovasi dalam financial teknologi. Selanjutnya (Pan et al., 2018) menyatakan P2P Lending adalah perpanjangan dari model bisnis ekonomi berbagi berbasis teknologi dan berorientasi pasar untuk penjualan barang-barang keuangan. P2P Lending merupakan kumpulan produk dan atau crowdfunding (Biancone et al., 2019), serta alternatif

pembiayaan (Martinez et al., 2019), yang dianggap sulit (Zaki et al., 2020), tetapi dapat dilakukan hanya melalui keuangan dan investasi P2PL (Thaker, 2018).

P2P Lending, sebagaimana didefinisikan di atas, adalah paradigma baru yang memungkinkan peminjam tunai untuk mengajukan pinjaman tanpa memberikan jaminan apa pun melalui aplikasi atau situs web (jaminan). Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyatakan bahwa pertumbuhan bisnis pinjaman uang online P2P berasal dari penetrasi kartu kredit yang buruk di Indonesia (CNN Indonesia, 2018).

Lebih lanjut Aftech menyatakan bahwa platform fintech lending memberikan banyak manfaat lain dalam layanannya. Karena platform fintech bertugas mengumpulkan, nilai tambah yang dimaksud antara lain kesederhanaan dan kecepatan bagi peminjam serta kemudahan pengumpulan bagi pemberi pinjaman. Rendahnya prevalensi kartu kredit di Indonesia mendorong terciptanya layanan pinjaman uang online P2P, menjadi tolak ukur hadirnya pinjaman model P2P Lending diawasi oleh sebuah organisasi hukum Indonesia. Platform P2P Lending bertanggung jawab untuk mengelola dana pemberi pinjaman dan menyelesaikan pemeriksaan kredit pada peminjam yang ingin meminjam uang melalui platform P2P Lending yang bersangkutan (Saputra, 2019).

Fintech P2P Lending menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan bagi masyarakat, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sistem fintech P2P lending relatif mudah digunakan dalam aplikasi operasionalnya, baik bagi pemodal maupun peminjam. Karena kesederhanaan sistem, hal ini disertai dengan serangkaian risikonya sendiri. Pemberian pembiayaan tersebut dibatasi maksimal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Hal ini untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hal keamanan dana dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Menurut OJK, sebagaimana ditunjukkan (Fauzi, 2017) dalam Kompas.com, P2P Lending sedang meningkat, dengan pertumbuhan penyaluran dana melalui P2P Lending di Indonesia mencapai 1,6 triliun rupiah sejak September 2017 hingga September 2018. Sedangkan pendanaan non Jawa melonjak 1.074 persen menjadi Rp 276 miliar sejak akhir tahun lalu. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan jumlah pemberi pinjaman sebesar 784 persen (78%) di luar Jawa, serta peningkatan jumlah peminjam sebesar 745 persen.

Sistem pinjaman online, selain menikmati ekspansi yang luar biasa, juga menghasilkan banyak masalah dan merugikan masyarakat. Pemerintah akan sangat memperhatikan hal ini. Mengingat disparitas antara jumlah literasi masyarakat dan tingkat inklusi. Penting digarisbawahi bahwa angka melek huruf di Indonesia masih rendah, yaitu 38,03 persen, atau setengah dari indeks inklusi 76,19 persen. Asumsinya setengah orang Indonesia memiliki akses ke barang jasa keuangan masih belum memahami apa yang mereka dapatkan, terutama terkait dengan legalitas perusahaan tekfin yang memberikan akses ke layanan tersebut, bahkan kemudahan yang ditawarkan terkadang menimbulkan masalah dan kerugian bagi nasabah.

Maraknya pinjaman online “haram” akhir-akhir ini seperti “jamur” di musim hujan, mendorong OJK melakukan filtrasi untuk mengantisipasi kerugian yang dirasakan masyarakat. Menurut situs resmi OJK, awal 2021, sebanyak 133 model fintech P2P lending ilegal dan 14 lembaga komersil ilegal yang dicatat Satgas Waspada Investasi OJK merugikan masyarakat. Investree, amartha, Coinworks, Modalku, dan

banyak perusahaan lain yang bergerak di layanan P2P Lending di Indonesia adalah contoh dari perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan dengan aplikasi seperti market place. Berikut beberapa perusahaan fintech yang dirilis Indonesia Fintech Association.

Table 1. Perusahaan Fintech

	Alipay	Dwolla	Toss	Paytm
Founded	2004	2008	2013	2010
Location	China	United States	South Korea	India
Total funds raised	\$4.5 billion	\$39.2 million	\$29.2 million	\$337.5 million
Total active users	550 million	3-15 million	4 million	200 million
Total volume processed	\$1,656 billion	\$7 million	\$3 billion	\$123.6 million
Cooperation with banks	Over 200 financial institutions. Works with banks to auto-debit money directly from bank account.	Multiple banks, most notable BBVA Compass	Works with 18 banks, both national banks and local banks	Launching Paytm payment bank soon.

Sumber: Indonesia Fintech Association dalam Kompas.com.

Sedangkan saat ini pertumbuhan investasi P2P Lending di Indonesia, mengalami pertumbuhan yang sangat dinamis dan signifikan. Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut laporan bulan April 2021, besaran kredit yang dikucurkan oleh para investor Pinjol, baik melalui penyelenggara konvensional maupun syariah, adalah total sebesar 2,3 triliun rupiah setiap bulannya (Puspito, 2022) hingga Desember 2021 naik menjadi 2,46 triliun rupiah (IKNB Otoritas Jasa Keuangan, 2022), sebagaimana dilihat pada tabel 1.

Table 2 Fintech Lending Company Overview

<i>Fintech Lending Company Overview</i>				
Uraian Description	Number of Companies (Units)*	Total Assets (IDR billion)	Total Liabilities (IDR billion)	Total Equities (IDR billion)
1. Penyelenggara Konvensional	96	3.986,22	1.554,35	2.431,88
2. Penyelenggara Syariah	7	74,13	45,92	28,22
Total	103	4060,35	1600,26	2.460,09
Periode: Desember 2021				

Sumber: IKNB Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Kemudahan dalam bertransaksi menggunakan telepon genggam pintar (smartphone) ini juga membuka terobosan baru di bidang keuangan, khususnya dalam hal layanan pinjam meminjam berbasis Online (daring). Masyarakat yang sebelumnya sudah terbiasa dengan layanan pinjam meminjam konvensional melalui Bank, Koperasi ataupun Lembaga Jasa Keuangan lainnya, ditawarkan untuk beralih kepada layanan pinjaman berbasis online atau *finance technology* (fintech), yang menawarkan

berbagai daya tarik kemudahan administrasi dan pelayanan yang lebih cepat dibanding layanan pinjam meminjam secara konvensional (Puspito, 2022).

Pada hakekatnya, pelaksanaan suatu kegiatan komersial berusaha untuk mencapai profit yang seimbang antara distributor, produsen, penjual, dan agen sehingga tercipta kesejahteraan bersama (Rumatiga, 2021). Kesepakatan kredit pada layanan pinjam meminjam berbasis online memiliki banyak celah-celah kelemahan terutama adanya pemanfaatan teknologi atau data informasi untuk tujuan kejahatan seperti kejahatan penipuan dan atau penggelapan. Maraknya kejahatan penipuan dan penggelapan dalam perjanjian kredit pada layanan pinjam meminjam berbasis online terjadi karena memang karakteristik Finance Technology tidak adanya pola tatap muka langsung guna verifikasi dan pengecekan kebenaran informasi para pihaknya (Hamzah, 2021).

Rilis data OJK pada bulan Januari 2021 terdaftar 148 perusahaan pinjaman *online* resmi, dan hanya sedikit sekali pinjaman syariah. Sementara Januari 2022 turun menjadi 103 pinjol (Qothrunnada, 2022). Dari data tersebut, hanya terdapat 8 perusahaan pinjol berbasis syariah (OJK., 2022). Padahal peluang penyaluran pembiayaan syariah sangat besar. OJK menyoroti hal ini sebagai akibat dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk keuangan syariah. Dengan kata lain, kemampuan untuk menyebarkan pembiayaan syariah bergantung pada pemahaman publik tentang instrumen pembiayaan.

Dilain sisi, perusahaan pinjaman secara online akhir-akhir ini menimbulkan persoalan yaitu bunga yang sangat fantastis. Dari pinjam Rp. 5.000.000, bunga bisa mencapai Rp.80.000.000 tiap bulan (Antara, 2021). Dengan diambilnya bunga yang begitu besar, para peminjam banyak yang merasa kesusahan dalam membayar bunga yang cukup besar, apalagi cara penagihan yang melibatkan *debt collector* dengan pemaksaan dan ancaman, para peminjam ada yang depresi bahkan sampai bunuh diri. Tata cara transaksi yang tidak sehat ini membuat OJK berang karena menemukan 50 pinjol ilegal sejak Februari 2022. Hal ini membuat OJK melalui Satgas Waspada Investasi melakukan pemblokiran pinjol ilegal tersebut (Adi Wikanto, 2022).

Dengan demikian, maka pinjaman online tidak membawa masalah bagi para peminjam, jika tidak membawa masalah maka bertentangan dengan tujuan syariah. Secara umum, Asy-Syatibi membagi Maqashid Syariah menjadi dua kategori: *pertama* mengacu pada tujuan syariah; dan yang kedua berurusan dengan prinsip-prinsip syariah (Tuhan). *Kedua*, bila menyangkut tujuan mukallaf atau orang yang punya kemampuan bertindak dari sisi hukum). Bila ditelaah melalui kacamata Maqashid Al-Syariah (Tujuan Tuhan), situasinya menjadi jelas. Terdapat lima hal yang harus menjadi acuan bagi mukallaf dalam melakukan kegiatan bisnis yaitu:

- 1) Tujuan utama syari'at untuk maslah di dunia dan akhirat,
- 2) Harus paham syariat,
- 3) Karena merupakan aturan taklif syariat wajib diikuti,
- 4) Tujuan syariat untuk mengantar semua orang dikendalikan hukum (Kurniawan & Hudaf, 2021).


Keutamaan yang akan dicapai, menurut ash-Syatibi, terbagi menjadi tiga tingkatan: *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. 1) *Dharuriyat* merupakan syarat yang harus dipenuhi, dan ketidakhadirannya akan mengakibatkan kematian (Muhaini, 2013). Jika tingkat permintaan ini tidak tercapai, keselamatan umat manusia di dunia ini dan

selanjutnya akan terancam. 2) Persyaratan Hajiyat, Hajiyat adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi dapat membahayakan keselamatannya sekaligus menimbulkan tantangan. Hajiyat dimaksudkan untuk meringankan masalah atau meningkatkan pemeliharaan lima bagian penting (Bakri, 1996) atau segala yang dibutuhkan manusia untuk membuat hidup lebih ringan, lapang, dan menyenangkan, serta untuk mengatasi beban yang harus diatasi dalam mengarungi kehidupan. 3) Kebutuhan akan tahsiniyat adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi, tapi tidak membahayakan keberadaan salah satu dari lima faktor yang disebutkan di atas atau menyebabkan masalah. Jumlah kebutuhan ini terwujud dalam bentuk kebutuhan pelengkap (Kurniawan & Hudaf 2021). Tahsiniyat dapat digambarkan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk membuat hidup lebih indah dan damai, meningkatkan kehidupan sosial, dan memungkinkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Bila dikaitkan dampak dari pinjaman online dengan pemikiran Asy-Syatibi tersebut, maka terlihat jelas bahwa pinjaman online mendatangkan mudharat sedangkan menurut Asy-Syatibi manusia tidak boleh melakukan sesuatu yang mendatangkan mudharat bagi sesama, karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

C. Bentuk dan Alur Pinjaman Online

Penyediaan jasa layanan keuangan untuk mempertemukan peminjam dan yang diberi pinjaman dalam kerangka perjanjian disebut sebagai “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) POJK No.77/POJK .01/2016. Pinjam meminjam uang rupiah segera melalui internet dengan memanfaatkan mekanisme elektronik. Di bidang jasa keuangan, penggunaan sistem elektronik dalam P2P lending mengacu pada seperangkat perangkat dan metode elektronik yang menyiapkan, mengolah, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, mengumumkan dan/atau mendistribusikan informasi elektronik. Untuk mengetahui alur pinjaman secara online, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1: <https://koinworks.com/blog/>

1. Penerima Pinjaman (Debitur)

Yang harus Anda lakukan sebagai penerima pinjaman adalah menyerahkan semua persyaratan untuk diajukan dalam pinjaman online, meliputi syarat yang terdiri dari profil perusahaan dan laporan keuangan pada waktu tertentu,

serta alasan untuk meminta pinjaman. Beberapa variabel dapat mempengaruhi apakah permohonan pinjaman dikabulkan atau ditolak. Jika aplikasi calon penerima pinjaman ditolak, calon penerima pinjaman harus memperbaiki semua alasan penolakan pinjaman. Suku bunga pinjaman akan diterapkan jika aplikasi diterima, dan aplikasi pinjaman untuk calon pemberi pinjaman akan ditempatkan di pasar terbuka sehingga semua investor (pemberi pinjaman) dapat melihatnya.

2) Pemberi Pinjaman (Kreditur) atau Investor

Pada dashboard yang telah diberikan, investor dapat melihat data aplikasi pinjaman. Investor dapat memeriksa semua informasi tentang setiap aplikasi pinjaman, termasuk informasi terkait tentang penerima pinjaman, seperti riwayat keuangan, pendapatan, tujuan pinjaman (kesehatan, bisnis, pendidikan) dan alasan di baliknya, dan lainnya. Jika peminjam lebih memilih untuk menginvestasikan pinjamannya, dia bisa melakukannya segera setelah melakukan deposit, berdasarkan maksud investasi mereka. Investor membayar kembali uang pinjaman tiap bulan, dan si investor atau peminjam nanti dapat untung dari pembayaran bunga dan pokok. Jumlah bunga dibayarkan ditentukan pinjaman.

3) Manfaat dan Kelemahan layanan *P2P Lending*

a) Manfaat *P2P Lending*

Manfaat dari model peminjaman ini bagi investor yaitu pengembalian yang lebih tinggi, rata-rata tingkat Tingkat bunga tahunan yang diberikan oleh bisnis berbasis teknologi ini dimulai dari 18 persen. Jika dibandingkan dengan suku bunga yang diberikan Bank Simpanan Tetap, suku bunga ini cukup tinggi (6 persen sampai 8 persen). Investor akan mendapatkan pengembalian yang jauh lebih baik daripada deposito atau reksa dana dengan memberikan pinjaman kepada peminjam melalui platform pinjaman berbasis teknologi. *P2P lending* juga adalah instrument investasi yang menawarkan pengembalian setiap bulan dimana bunganya dibayarkan setiap tiga bulan. Tidak ada komitmen jangka panjang pada instrument *P2P Lending*, investor bisa memberikan pinjaman dalam bulanan atau tahunan. Investor menyebarkan investasinya melalui pinjaman dengan memilih tenor enam bulan, 12 bulan, dan dua tahun, dan seterusnya. Investor mudah menarik uang yang telah diinvestasikan kapanpun diperlukan.


Pinjaman peer to peer (P2P) menawarkan keuntungan memungkinkan pendanaan off-balance sheet fungsi antarmuka. Dikatakan (Latuconsina et al., 2020), layanan pinjam² P2P juga lebih fleksibel, karena mereka dapat menggunakan uang tunai atau dana dengan nilai berapa pun dengan suku bunga rendah dan membuatnya tersedia bagi siapa saja secara tepat waktu dan transparan.

b) Kelemahan *P2P Lending*

Kelemahan dari layanan model peminjaman ini terlihat dari *track record*-nya seperti perusahaan pengelola di ranah keuangan dan teknologi, P2P lending kerap menjadi *start up* (fintech). Perusahaan sekuritas atau bank, di

sisi lain, memiliki **25** am jejak keberhasilan berinvestasi pada orang. Banyak perusahaan **fintech yang belum mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan**. Bicara kelemahan layanan investasi ini, maka resiko gagal bayar adalah menjadi risiko terbesar bagi investor. Sejatinya memang risiko kredit memang selalu ada dalam bisnis ini, tapi apabila itu terjadi pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi maka hal itu akan menghambat kemajuan *P2P Lending* di Indonesia. Resiko gagal bayar salah satunya di sebabkan oleh perusahaan rintisan atau perusahaan layanan pinjam meminjam ini gagal di tengah jalan atau dinyatakan pailit.

Berikut ini penulis mencantumkan alur pengajuan pinjaman online di salah satu perusahaan yang menyediakan pinjaman secara online yaitu investree.



Gambar 2: Kepemilikan akun pada investree.id


Pada gambar di atas, perusahaan menyediakan pilihan akun, apakah akun yang peminjam gunakan adalah akun kita sendiri atau peminjam mewakili orang lain. Setelah peminjam memilih akun, maka langkah selanjutnya ialah mengklik form selanjutnya yang berwarna biru.



Gambar 3: Alur pengajuan pinjaman online pada investree.id

Setelah mengklik menu selanjutnya maka akan muncul menu berikutnya seperti terlihat pada gambar di atas, pada menu tersebut investree menampilkan 4 (empat)

keunggulan pinjaman online, setelah dibaca, peminjam dapat mengklik form ajukan pinjaman yang berwarna biru.



Gambar 4: Daftar penerima pinjaman pada investree.id

Setelah mengklik menu ajukan pinjaman, maka peminjam akan masuk pada form pengisian data pribadi peminjam, sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Kemudian setelah pengisian biodata pada format tersebut, peminjam dapat mengklik menu daftar sebagai borrower (peminjam), selanjutnya akan dilakukan verifikasi data apakah dapat dipinjamkan atau tidak.

Selain Fintech umum ada juga fintech syariah atau P2P lending berdasarkan aturan Syariah³³ Sistem fintech P2P lending Syariah ini dapat dilakukan sesuai Fatwa DSN-M²⁰: 1) pembiayaan anjak piutang, 2) pembiayaan pengadaan produk yang dipesan dari pihak lain, 3) pembiayaan pengadaan barang yang dijual secara online oleh pelaku usaha, 4) pembiayaan pengadaan barang bagi pelaku usaha yang menjual secara online melalui payment gateway, 5) Pembiayaan pegawai, 6) pembiayaan berbasis masyarakat Pada setiap model terdapat¹⁹ dua kontrak independen, satu antara penyelenggara dan pemodal, dan lainnya antara penyelenggara dan penerima uang. *Akad wakalah bi al-ujrah* digunakan antara penyelenggara dan pemodal, sedangkan akad *mudharabah*, *murabahah*, *musarakah*, *qardh* atau *ijarah* digunakan antara penyelenggara dan penerima uang, tergantung pada modelnya (Baihaqi, 2018).

D. Tentang Maqashid Syariah

Beberapa ulama sebelumnya, terutama (Khalaf, 1997), mengajukan konsep maqashid syariah, yang menyatakan bahwa tujuan dasar, jika Allah Swt menetapkan aturan untuk mewujudkan masalah umat manusia dengan memenuhi tuntutan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Hal senada juga dikatakan oleh (Al-Ghazali, 1971), bahwa mempertahankan cita-cita dan tujuan syariah merupakan dasar ikhtiar untuk bertahan, mengendalikan unsur-unsur perusak, dan memajukan kesejahteraan. Sedangkan al-Maqashid dipisahkan menjadi dua bagian, menurut Imam As-Syathibi: pertama tentang tujuan Allah sebagai pencipta syariah, dan kedua tentang makna *mukallaf*.

6

Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi adalah nama lengkap Imam Syathibi. Ia lahir di Granada pada tahun 730H dan wafat pada tahun 790H (1388 M) pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban. Nama Syathibi merupakan tempat kelahiran ayahnya, sebuah wilayah di Andalusia Timur. Keluarga Imam Syathibi pindah ke Granada pada tahun 1247 M setelah Syatibah, tempat kelahirannya, menyerah kepada raja Spanyol Uraqun setelah pertempuran selama 9 tahun. Granada diperintah oleh Bani Ahmar selama waktu itu. Nama Bani Ahmar adalah keturunan dari keluarga Sa'ad bin Ubadah, salah satu sekutu Ansar. Karena kul¹¹a yang kemerahan, maka laqab Ahmar menunjuk pada seorang rajanya, yakni ¹¹u Sa'id Muhammad as-Sadis (761-763H). Ini dikenal dalam bahasa Spanyol sebagai Abu Sa'id al-Barmekho, yang berarti "warna oranye kemerahan" (Kasdi, 2014).

Imam Asy-Syathibi adalah seorang ulama sangat cerdas mendirikan ilmu *Maqashidul syari'ah*. Begitupun *al-muwafaqat*, merupakan karya monumental Imam Syathibi yang berisikan studi ilmi³ dalam subjek ushul fiqh Islam serta jenis pembaruan ilmiah Syariah pada umumnya. Buku ini tidak hanya mem³has dasar-dasar ilmu ushul fiqh dengan menggunakan metodologi baru berdasarkan istiqra' dari sumber-sumber utama syariah Islam, tetapi juga memberikan dasar-dasar utama untuk mengetahui syariah secara menyeluruh.

Sebagai contoh, setengah abad sebelum runtuhnya Granada, kota Muslim terakhir di Andalusia, Asy-Syathibi menulis *al-muwafaqat* untuk menghidupkan kembali syariah; itu mendorong umat Islam untuk memprioritaskan keuntungan publik sementara juga mendesak mereka untuk memperhatikan realitas dan alam. Menurut Imam Syathibi, Allah menciptakan syariat semata-mata untuk kemaslahatan dan melindungi manusia. Dalam istilah awa⁷, aturan hukum Allah hanya untuk kepentingan manusia. Manfaat itu kemudian dibagi menjadi tiga bagian: dharuriyyat merupakan kebutuhan primer, hajiyyat adalah kebutuhan sekunder, serta tahsinat merupakan kebutuhan tersier (K⁷sdi, 2014).

Keutamaan Dharuriyyat adalah³⁴ sesuatu yang harus ada agar agama dan dunia dapat bermanfaat. Jika ini tidak ada, makan, minum, shalat, pu¹⁰a, dan bentuk ibadah lainnya akan menyebabkan kerusakan dan mungkin kematian. Agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal adalah lima maslahat atau maqashid dharuriyyat (*al-aql*).

Adalah segala sesuatu yang pantas dan layak untuk mengikuti akal dan konvensi sambil menghindari segala⁹ sesuatu yang menjijikkan di mata akal sehat. Artinya, jika unsur ini tidak diwujudkan, kehidupan manusia tidak akan terancam anarki, seperti jika aspek dharuriyyat tidak terwujud, dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, seperti halnya jika aspek *hajiyat* tidak terpenuhi. Ketiadaan komponen ini sebaliknya akan mengakibatkan situasi yang kurang harmonis dari segi akal sehat dan norma, melanggar kepatutan, dan merendahkan martabat pribadi dan masyarakat (Djalaluddin, 2015).

Ibadah dalam aspek *tahsiniyah*, seperti kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, merias diri ketika ke masjid, menjalankan amalan sunnah, bersedekah, sopan dalam makan dan minum atau dalam sehari-hari pergaulan, menghindari hal-hal

yang berlebihan, dan sebagainya, merupakan contoh aspek tahsiniyah dalam bidang adat atau kebiasaan positif dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya dalam ranah mu'amalat, larangan jual beli dengan menipu dan menimbun barang dengan tujuan menggelembungkan harga jual beli, spekulasi, dan sebagainya merupakan contoh unsur tahsiniyat. Meski hanya sebagai pelengkap kemaslahatan tahsiniyat, namun tak kalah pentingnya karena dikaitkan dengan akhlak mulia. Tiga macam kebutuhan manusia (dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat) tersebut di atas penting untuk mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan (Djalaluddin, 2015).

E. Pinjaman Online Perspektif Maqshid Syariah Imam As-Syatibi

Pinjam-meminjam adalah sah bagi umat Islam, namun memiliki implikasi serius bagi keyakinan mereka. Seorang mukmin dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap keyakinannya dengan mengikuti hukum-hukum agama yang disebut dalam syariat Islam. Kualitas keimanan seseorang akan diuji dengan bersandar pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber aturan hidup dalam segala aspek kehidupan, termasuk pengelolaan harta, di mana syari'at melarang mengambil keuntungan dari pinjaman. Setiap muslim harus meyakini bahwa di balik setiap aturan hukum syariahnya, yang juga dikenal sebagai maqashid syari'ah.

Terlepas dari masalah pinjaman online, seorang Muslim harus menggunakan maqashid syariah sebagai sumber informasi utama ketika menilai nilai, manfaat, dan kekurangan dari aktivitas pinjaman online ini. Sangat penting untuk menganalisis konsep maqashid syariah untuk mengatasi berbagai masalah fikih kontemporer yang belum dibahas dalam literatur klasik. Rujukan utama untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat, yang merupakan tujuan inti dari hukum Islam, adalah maqashid syariah. Allah Swt memiliki rahasia untuk kemaslahatan umat manusia termasuk sistem pinjaman online atau biasa disebut sebagai Peer To Peer (P2P) Lending.

Wakalah bil ujab atau dianggap sebagai jenis kontrak di mana peserta menawarkan kuasa perusahaan asuransi dengan imbalan ujab (biaya). Akad ini dilaksanakan melalui metode P2P lending yang digunakan oleh organisasi fintech syariah. Jika ada akad tersendiri dalam bentuk investasi, dapat dilakukan dengan musyarakah atau mudharabah, tergantung kesepakatan para pihak. Landasan dasar pada masing-masing pihak untuk menggunakan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan bersama risiko). Penyebabnya akan mengungkapkan apakah ada risiko atau tidak. Jika perpanjangan kontrak dimungkinkan karena *force majeure*, maka harus disesuaikan dengan keadaan saat ini, seperti pandemi yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Jika penyebab wanprestasi adalah kelalaian, melebihi batas, atau melanggar perjanjian yang disepakati, nasabah dikenakan sanksi berupa ganti rugi atau denda, tergantung lembaga keuangan yang memberikan pinjaman.

Kalau P2P financing berbentuk pinjaman, itu dianggap sebagai *tabarru'*, dengan tujuan membantu orang lain. Tidak ada akad lain dalam *tabarru'* kecuali *qardh*, yaitu pinjaman pokok tanpa profit. Haram hukumnya jika memanfaatkannya karena termasuk riba. Memberi utang yang ringan kepada orang yang sulit membayar tagihannya adalah perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam, namun menunda pembayaran meskipun mereka memiliki kemampuan hukum adalah haram.

Pembiayaan, yang biasa dikenal dengan pinjaman, adalah salah satu barang yang menguntungkan perusahaan keuangan. Karena adanya maqashid syar'ah, maka kegiatan peminjaman oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank akan selalu berada dalam hubungan yang serasi dengan Tuhan dan sesama manusia. Islam sudah memiliki pengertian seperti musyrakah, murabahah, qar, dan ijarah untuk mengelola kerjasama dan pinjam meminjam aset. Ketika urusan pinjam-meminjam telah ditunjang dengan sarana-sarana teknis untuk menunjang kegiatan, yang tak lepas dari substansi kemampuan pinjam-meminjam di era Kenabian dan para sahabat (Rifai, 2020).

Pinjaman online yang dipraktekkan oleh pihak pemberi pinjaman membawa mudharat bagi pihak yang meminjam, yaitu dengan pembebanan bunga dari pinjaman pokok yang diberikan, sehingga penerima pinjaman merasa terbebani dan tidak sanggup untuk membayar tagihan. Menurut Abdul Muiz Ali (Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2021), studi fiqh muamalah modern menunjukkan bahwa meminjam uang secara online halal jika tidak dilakukan melalui riba (riba: rentenir). Ketika pinjaman dilunasi dengan nilai tertentu dikurangi dari jumlah pokok yang harus dibayar oleh peminjam, riba adalah penambahan nilai atau bunga di luar jumlah pinjaman.

Pada zaman jahiliyah orang yang terlambat membayar pinjaman dikenakan pembayaran melebihi pinjaman sebelumnya. Kelebihan pokok pinjaman dimasukkan ke dalam kontrak sehingga peminjam terikat olehnya. Penambahan ini tidak melihat apa penyebab si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman, sehingga dilarang dalam Islam. Bentuk penambahan pembayaran di atas pinjaman ini bila dikaitkan dengan pinjaman online di era modern ini, terdapat kesamaan, yaitu penambahan bunga dari pokok pinjaman yang tidak melihat aktivitas peminjam, apakah mengalami kemacetan usaha, kondisi pandemi, atau bahkan mendapat musibah berupa bencana alam. Hal seperti ini tidak dipertimbangkan oleh pihak pemberi pinjaman, yang dipikirkan hanya penagihan pinjaman sesuai perjanjian dan tidak peduli ada riba atau tidak.

Dengan adanya praktek riba didalamnya maka pinjaman online secara syar'i sangat diharapkan sebagaimana ketentuan Allah dalam Al-Qur'an "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Berdasarkan ketentuan ayat Al-Qur'an tersebut, maka setiap kegiatan pinjam meminjam yang didalamnya ada praktek riba, maka haram menurut hukum Islam, karena telah membebani orang yang meminjam pembayaran yang tidak sanggup dibayar. Hal ini yang oleh Asy-Syatibi dipandang sebagai suatu yang tidak memberikan manfaat, karena pada dasarnya meminjamkan sesuatu pada orang lain dengan niat menolong (*atta'awun*).

Menurut Imam Asy-Syatibi, maksud maqashid syariah harus dipahami dari dua sudut pandang: tujuan Tuhan sebagai pencipta syariah dan tujuan manusia yang dibebani syariah. Sehingga para pelaku pinjaman online mestinya memperhatikan hukum Allah, yaitu pihak yang meminjam tidak hanya memikirkan keuntungan dari uang yang dipinjamkan, tetapi perlu memperhatikan kekurangan para peminjam, karena Allah menyebutkan dalam Q.S. al-baqarah (286) yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
 بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَأَنْكَلِفَ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّوْنُكُمْ يَد
 لَمَّا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

Ketentuan-ketentuan seperti yang disebutkan dalam ayat 286 tersebut yang menurut Asy-Syatibi mestinya dipraktekkan oleh pelaku pinjaman online, yaitu tidak membebani peminjam melebihi kesanggupannya karena Allah Swt saja tidak membebani hamba-Nya melebihi kemampuannya.

Jika pihak pemberi pinjaman memberikan pinjaman didasarkan atas rasa ingin membantu maka ia akan mendapatkan ganjaran berupa pahala atas kebajikan yang telah dilakukannya, namun sebaliknya jika pinjaman tersebut tidak didasarkan atas rasa tolong menolong dan justru menimbulkan mudharat bagi para peminjam, maka ia mendapat ganjaran berupa siksa. Untuk itu, filosofi *Al-Muwafaqat* didasarkan pada konsep kesejahteraan umat. Beda dengan ulama sebelumnya, masalah oleh Asy-Syatibi dijadikan sebagai gagasan esensial dari semua gagasan ushul fiqhnya. Ia juga tidak hanya memanfaatkan kata mashlahah sebagai penjelasan teknis pembuatan hukum, tetapi memahaminya secara teologis sebagai tujuan Tuhan dalam menciptakan hukum. Akibatnya, studi teologis yang didasarkan pada proses pemikiran rasional berlimpah dalam representasi keunggulan manusia.

Dari uraian di atas, dipahami bahwa pemikiran Asy-Syatibi terfokus pada kemaslahatan, tentunya pemikiran tersebut didasarkan ketentuan-ketentuan Illahi. Dengan demikian pinjam meminjam tentunya boleh menurutnya karena dibolehkan dalam Islam, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, baik al-Qur’an, sunnah, ijma, maupun qiyas. Al-Syatibi memiliki gagasannya sendiri tentang ekonomi Islam dan interpretasinya sendiri tentang ekonomi Islam. Menurutnya, ada tiga jenis maqashid syariah dalam ekonomi Islam: dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat.

- 1) Kebutuhan dharuriyat adalah kebutuhan hidup, dan ketidakhadirannya akan mengakibatkan kematian. Jika tingkat permintaan ini tidak tercapai, keselamatan umat manusia di dunia ini dan selanjutnya akan terancam.
- 2) Kebutuhan hajjiyat adalah persyaratan yang jika tidak dipenuhi, tidak akan membahayakan keselamatannya tetapi akan membuatnya kesulitan. Haji seharusnya meringankan masalah atau meningkatkan pemeliharaan lima komponen penting (Hamzah., 2021). Dengan kata lain, barang-barang yang dibutuhkan manusia untuk membuat hidup lebih ringan, lapang, dan menyenangkan, serta untuk mengatasi masalah beban yang harus dipikul untuk mengarungi kehidupan.
- 3) Kebutuhan tahsiniyat adalah jumlah kebutuhan yang, jika terpenuhi, tidak membahayakan keberadaan salah satu dari lima faktor yang disebutkan di

atas atau menyebabkan masalah. Persyaratan pelengkap mencirikan tingkat permintaan ini. Tahsinayat dapat digambarkan sebagai sesuatu yang dibutuhkan bagi hidup indah dan damai, meningkatkan kehidupan sosial, dan memungkinkan manusia untuk melakukan aktivitas keseharian lebih baik.

Tiga bentuk kebutuhan tersebut menurut Asy-Syatibi mestinya diwujudkan dalam praktik pinjaman online, yaitu kedua pihak saling memenuhi kebutuhan masing-masing, tidak boleh satu pihak merugikan pihak lain, pihak pemberi pinjaman memperoleh haknya sebagai pemberi pinjaman dan peminjam mendapatkan perlakuan yang baik, tidak boleh diperlakukan semena-mena dan ditindas dengan bunga pinjaman yang besar dan ancaman yang menyebabkan peminjam tertekan secara mental. Dengan demikian pinjaman online haram menimbulkan mudharat bagi peminjam dan halal jika menimbulkan maslahat bagi peminjam.

Referensi

- A.Karim, A. (2008). *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*. (Edisi 3). RajaGrafindo Persada.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairy. (2014). *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* (Cet. ke 3). Ummul Qura.
- Abu Hamid Al-Ghazali. (1971). *Shifa al-Ghalil, tabqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi*. Mathba'ah al-Irsyad.
- Adi Wikanto. (2022, Februari). OJK Blokir 50 Pinjol Ilegal Per Februari 2022, Ini Daftar Lengkapnya. *Kontan.co.id*, 1. <https://nasional.kontan.co.id/news/ojk-blokir-50-pinjol-ilegal-per-februari-2022-ini-daftar-lengkapnya>
- Agung Kurniawan, H. H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *al Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Antara. (2021, Oktober). Kasus Pinjol Ilegal di Sleman, Utang Rp 5 Juta, Bayar Bunganya Rp 80 Juta Sebulan. *NewsWire - Bisnis.com*, 1. <https://kabar24.bisnis.com/read/20211021/16/1456931/kasus-pinjol-ilegal-di-sleman-utang-rp-5-juta-bayar-bunganya-rp-80-juta-sebulan>
- Arifin, Z., & Mahmudi, Z. (2022). Mandatory Wills for Adultery Children , Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 1(1), 36–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.0000/ijls.2022.4>
- Asafri Jaya Bakri. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (1 ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- Biancone, P. Pietro, Secinaro, S., & Kamal, M. (2019). Crowdfunding and Fintech: business model sharia compliant. *European Journal of Islamic Finance*, 12, 1–10. <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>
- Contreras Pinochet, L. H., Diogo, G. T., Lopes, E. L., Herrero, E., & Bueno, R. L. P. (2019). Propensity of contracting loans services from FinTech's in Brazil.

- International Journal of Bank Marketing*, 37(5), 1190–1214.
<https://doi.org/10.1108/IJBM-07-2018-0174>
- Djalaluddin, M. M. (2015). Pemikiran abu is ha q al-sy at ibi dalam kitab al-muwafaq a t. *Ad daulab*, 4(2), 289–300.
- Fauzi, A. (2017). OJK: “Fintech P2P Lending” di Indonesia Capai Rp 1,6 Triliun. Kompas.com.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/09/193700626/ojk-fintech-p2p-lending-di-indonesia-capai-rp-16-triliun.%0A> Penulis : Achmad Fauzi%0A%0ADownload aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:%0AAndroid: <https://bit.ly/3g85pkA%0A>iOS: <https://apple.co/3hXWJ0L>
- IKNB Otoritas Jasa Keuangan. (2022, Januari). Statistik Fintech Lending Periode Desember 2021. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2021.aspx>
- Indonesia, CNN. (Age). (2018). *Awal Mula Hadirnya Peer to Peer Lending di Indonesia*. Indonesia, CNN.
- Kasdi, A. (2014). Maqasyid Syari` Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab. *Yudisia*, 5(1), 46–63.
- Kuangan., O. J. (2022). Perusahaan Fintech Lending Beizin, Per 3 Januari 2022. In *Www. OJK,2022*. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/penyelenggara_fintech_lending_berizin_per_3_Januari_2022.pdf
- Khalaf, A. W. (1997). *Ilmu Ushulul Fiqih*. Gema Risalah Press.
- Latuconsina, N., Baharuddin, D., & Hamizar, A. (2020). Fintech Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Pada PT. Amarnya Mikro Fintek). *Tabkim*, 16(2), 310–330.
- M. Muhammad Hamzah. (2021, Desember). Hukum Pinjaman Online Dalam Islam. *Republika.co.id*, 1. <https://retizen.republika.co.id/posts/18004/hukum-pinjaman-online-dalam-islam>
- M. Nurhadi. (2021). Hukum Pinjam Meminjam Menurut Ajaran Agama Islam. *Suara.com*, 1–2. <https://www.suara.com/bisnis/2021/11/10/170719/hukum-pinjam-meminjam-menurut-ajaran-agama-islam>
- Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid Syari` Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdictie*, 11(1), 67.
<https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>
- Martinez, L. B., Scherger, V., & Guercio, M. B. (2019). SMEs capital structure: trade-off or pecking order theory: a systematic review. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 26(1), 105–132. <https://doi.org/10.1108/JSBED-12-2017-0387>
- Mohd Thas Thaker, M. A. Bin. (2018). A qualitative inquiry into cash waqf model as a source of financing for micro enterprises. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 19–35. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0013>
- Muhaini. (2013). *Pengantar studi Islam; teori dan isu-isu yang masih diperdebatkan* (Tim

Editor Pena (ed.)). Yayasan Pena Banda Aceh.

- Pan, X., Dresner, M., & Yurong Xie. (2018). Logistics IS resources, organizational factors, and operational performance An investigation into domestic logistics firms in China. *The Eletronic Library*, 34(1), 1–5. <https://doi.org/DOI/10.1108/IJLM-02-2018-0023>
- Purbasari, L. T., Sukmana, R., & Ratnasari, R. T. (2020). Efektivitas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia: Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(2), 222. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp222-233>
- Puspito, M. D. (2022). Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Living Law*, 14(1), 11–23.
- Qothrunnada, K. (2022, Februari). Daftar 103 Pinjol Resmi OJK Terbaru 2022, Jangan Salah Pilih! *detik.com*, 1. <https://finance.detik.com/fintech/d-5946443/daftar-103-pinjol-resmi-ojk-terbaru-2022-jangan-salah-pilih>
- Rifai, M. N. (2020). Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4591>
- Rumatiga, H. (2021). Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perdagangan Bahan Pangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Unfair Business Competition in Comestibles Trade Related to Law No . 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monopoly. *Jurnal Living Law*, 13(5), 35–45.
- Setiadi Saputra, A. (2019). Peer To Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya. *Veritas et Justitia*, 5(1), 238–261. <https://doi.org/10.25123/vej.3057>
- Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>
- Zaki, I., Widiastuti, T., Yudha, A. T. R. C., Wijayanti, I., & Mi'raj, D. A. (2020). Implementation of Islamic entrepreneurial culture in Islamic boarding schools. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(11), 452–469.

BIOGRAFI



Mohammad H. Holle., Biasa disapa Han. Lahir di Ambon-Maluku. Menghabiskan masa studi SD sampai SMA di kota kelahirannya, Ambon Manise. Selanjutnya memulai studi S1 Ilmu Manajemen di Universitas Darussalam Ambon 2001, melanjutkan S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Pattimura Ambon. Medapatkan gelar Doktor (S3) Ekonomi Syariah tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam – IAIN Ambon. Selain itu aktif meneliti dan menulis buku. Email: mohammadhholle@gmail.com dan email:

hanafi.holle@iainambon.ac.id.

Mohammad H Holle - Buku Pinjaman Online

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

rismawira.blogspot.com

Internet Source

1%

2

jurnal.iainambon.ac.id

Internet Source

1%

3

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Student Paper

<1%

4

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

<1%

5

Rokhmat Subagiyo. "ERA FINTECH:
PELUANG DAN TANTANGAN BAGI
EKONOMI SYARIAH", *el-Jizya : Jurnal
Ekonomi Islam*, 2019

Publication

<1%

6

jurnalhamfara.ac.id

Internet Source

<1%

7

ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id

Internet Source

<1%

8

journal.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1%

9

Submitted to Open University Malaysia

<1 %

10 ahbl.wordpress.com
Internet Source

<1 %

11 ejournal.iainbengkulu.ac.id
Internet Source

<1 %

12 caracepatjualrumah.com
Internet Source

<1 %

13 ejournal.unesa.ac.id
Internet Source

<1 %

14 Trimulato Trimulato. "Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah dan Inovasi Service Excellent di Tengah Pandemi Covid-19", JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics, 2022
Publication

<1 %

15 download.garuda.kemdikbud.go.id
Internet Source

<1 %

16 www.cnnindonesia.com
Internet Source

<1 %

17 Bahrul Ulum. "Maqashid Syariah Dalam Ranah Politik (Studi Atas Terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Pembuatan Asusila di Kota Jambi)", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018
Publication

<1 %

18	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1 %
21	ejurnal.staiha.ac.id Internet Source	<1 %
22	ekonomi.kompas.com Internet Source	<1 %
23	ia903106.us.archive.org Internet Source	<1 %
24	www.bukablog.com Internet Source	<1 %
25	Mellisa Rahmaini Lubis. "LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS ON FINTECH-BASED BUSINESS LOANS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM)", Indonesian Private Law Review, 2020 Publication	<1 %
26	agusselamet.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	books.google.com Internet Source	<1 %
28	download.isi-dps.ac.id Internet Source	<1 %

29	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
30	lpdp.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
31	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
32	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
33	Ika Rarawahyuni, Via Rismaya. "Analisis Peer to Peer Lending dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah", Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 2022 Publication	<1 %
34	ejournal.unis.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On